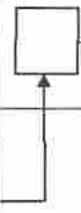
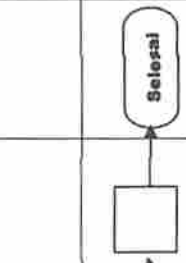


 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PERTANIAN	NOMOR SOP	: 37A/DISTAN-KPS/2019
	TGL. PEMBUATAN	: 16 Januari 2019
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: Januari 2019
	DISAHKAN OLEH	 DINAS PERTANIAN Ir. ANJONO BHAKTI, MM NIP. 19720629 199303 1 003
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2014 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan RPH Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (meat cutting plant) 6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/kpts/TN.240/9/1986 tentang syarat-syarat RPH dan Usaha Pemotongan 7. Peraturan Bupati Kapuas No. 25 Tahun 2014 tentang UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.	1. Memahami ketentuan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyakit 2. Memahami prosedur pelayanan Rumah Potong Hewan	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP pemeriksaan ante mortem 2. SOP pemeriksaan post mortem dan penanganan daging	Tali, Pisau, Cap Daging, Peralatan Medik Veteriner, ATK, Komputer	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
<i>Jika TIDAK dibuat, maka :</i> 1. Pelaksanaan pelayanan tidak sesuai prosedur 2. Pengawasan terhadap penyebaran penyakit menular pada ternak sulit dikendalikan	Disimpan dalam data elektronik dan manual	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		Pengusaha/ Perorangan/ Jagal	Petugas RPH/Dokter Hewan	Modin/ Petugas Juru Sembelih	Petugas RPH/Dokter Hewan/Meat Inspector	Konsumen /Pasar	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Jagal/Pengusaha/ Perorangan membawa ternak dan menunjukan kelengkapan dokumen ternak yang akan dipotong ke petugas RPH	Mulai					Berkas Dokumen asal usul ternak	10 Menit	Berkas penerimaan ternak	
2.	Petugas melakukan pemeriksaan berkas penerimaan ternak						Berkas penerimaan ternak	10 Menit	Berkas ternak memenuhi syarat administrasi	
2.	Petugas RPH menampung Ternak dikandang penampungan (untuk sapi/kerbau minimal 12 jam)						Ternak yang memenuhi syarat administrasi	12 jam	Ternak Siap Potong	
3.	Petugas memeriksa Ternak yang akan dipotong (pemeriksaan <i>antemortem</i>), apabila : 1. Ternak dinyatakan sehat langsung dibawa ketempat pemotongan untuk dipotong. 2. Ternak dinyatakan sakit, maka : a. Boleh dipotong tetapi ditunda pemotongannya karena hewan harus disembuhkan terlebih dahulu dari sakit. b. Boleh dipotong tetapi harus pada malam hari dan dagingnya harus dilayukan semalam (misal penyakit Surra) 3. Ternak dinyatakan tidak layak potong : 1. Terjangkit penyakit berat (Antrax, radang paha), maka harus dimusnahkan. 2. Betina produktif, dikembalikan kepada pemilik						Ternak Siap Potong	30 Menit	Ternak sehat siap Potong	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		Pengusaha/ Perorangan/ Jagal	Petugas RPH/Dokter Hewan	Modin/ Petugas Juru Sembelih	Petugas RPH/Dokter Hewan/Meat Inspector	Konsumen /Pasar	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Ternak sehat / sudah disembutkan dipotong						Ternak sehat siap Potong	30 Menit	Ternak Potong	
5	Ternak yang sudah dipotong dilakukan pemeriksaan <i>post portem</i> dan penanganan daging untuk dibawa ke pasar/konsumen						Ternak Potong	40 Menit	Daging segar, sehat	